


## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Kajian Lokasi Perancangan


##### 2.1.1 Kawasan Kotagede

Lokasi perancangan terletak pada kawasan Cagar Budaya Kotagede. Kawasan ini menjadi salah satu dari banyak kawasan Cagar Budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa ada enam kawasan cagar budaya, kawasan tersebut diantaranya Kotagede, Keraton, Malioboro, Pakualaman, Kotabaru, dan Imagiri. Kawasan perancangan ini masuk ke dalam kelurahan Purbayan. Kecamatan ini termasuk diantara banyak kelurahan yang ada di kawasan cagar budaya Kotagede.



**Gambar 2.1** Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

*Sumber:* google.earth setelah dimodifikasi penulis, 2019



**Gambar 2.2 Kawasan Kecamatan Kotagede, DIY**

*Sumber:* Googlemaps setelah dimodifikasi penulis

Kawasan Kotagede menjadi kawasan yang berpotensi sebagai kawasan yang mengedepankan budaya dan pariwisata. Kawasan ini memiliki ciri khas pemukiman penduduk dengan gang-gang kecil yang saling menghubungkan. Kawasan ini termasuk ke dalam pemukiman


penduduk yang padat. Dari pemukiman tersebut ada beberapa rumah yang menjadikan industri komersial pada bagian tertentu rumahnya.

Kawasan Kotagede memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Banguntapan, Bantul
- b. Timur : Kecamatan Banguntapan, Bantul
- c. Selatan: Kecamatan Banguntapan, Bantul
- d. Barat : Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Banguntapan, Bantul

#### **2.1.2 Data Lokasi**


Lokasi perancangan ini terletak di kawasan cagar budaya Kotagede terutama pada kelurahan Purbayan, kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY. Kawasan ini pada masa lalu terkena bencana gempa yang melanda DIY dan sekitarnya. Kawasan ini menjadi salah satu beberapa kelurahan yang ada di kecamatan Kotagede. Kelurahan purbayan menjadi bagian inti dari kawasan Cagar Budaya Kotagede. Selain itu, di dalam kawasan ini juga terdapat beberapa bangunan pendidikan sebagai bangunan yang penting pada kawasan ini. Kawasan ini hanya dapat dilalui oleh dua mobil pada bagian jalan-jalan tertentu, hal ini dikarenakan pada kawasan ini lebih banyak memiliki gang-gang kecil yang hanya bias dilalui oleh sepeda motor dan pejalan kaki.



**Gambar 2.3 Peta Guna lahan Kecamatan Purbayan**

*Sumber:* Penulis, 2019

Perkembangan kawasan kelurahan Purbayan setelah gempa yang melanda pada tahun 2006. Kawasan ini pada masa itu terlihat masih banyak vegetasi di sekitar pemukiman warga, namun dengan berjalannya waktu vegetasi tersebut berkurang dan menjadi pemukiman warga hingga saat ini. Tak banyak perubahan hanya saja pemukiman penduduk yang semakin padat.



**Gambar 2.4 Peta Perkembangan Kawasan Purbayan dari Tahun ke Tahun**

*Sumber:* Penulis, 2019

Kelurahan ini memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Banguntapan
- b. Timur : Desa Banguntapan dan Desa Wirokerten
- c. Selatan: Desa Wirokerten dan Desa Singosaren
- d. Barat : Desa Jagalan, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Rejowinangun

Lokasi perencanaan dilaksanakan pada Eks-kediaman Bapak Abdul Kahar Muzakkir yang berada di Jl. Purbayan, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173.

Kawasan ini terletak di pemukiman masyarakat yang sangat padat. Kawasan ini terletak di Kampung Purbayan yang memiliki akses yang kecil dan sempit. Jika di lihat dari gambar guna lahan dapat memperlihatkan beberapa kawasan pendidikan yang ada di sekitar kawasan Eks-kediaman Abdul Kahar Mudzakkir. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk memperkuat untuk dibangunnya sebuah pusat studi di kawasan tersebut.

Beberapa isu penting arsitektural di dalam kawasan ini adalah yang paling kuat adalah banyaknya bangunan cagar budaya di dalam kawasan ini. Dari banyaknya bangunan cagar budaya di kawasan tersebut sehingga memungkinkan potensi pariwisata yang ada pada kawasan ini. Potensi tersebut terkendala oleh akses yang kurang memadai dikarenakan padatnya beberapa permukiman warga pada sekitar bangunan cagar budaya maupun warisan budaya. Selain itu, isu non-arsitektural di dalam kawasan ini adalah potensi sebagai kawasan kebudayaan yang sangat penting di Kota Yogyakarta. Kebudayaan ini tak hanya berupa bentuk fisik bangunan namun tradisi dan kebiasaan yang berkembang hingga saat ini.

### **2.1.3 Kondisi Fisik**

Kawasan ini merupakan kawasan asli rumah Prof. K.H Abdul Kahar Muzakkir. Kawasan ini terletak di antara pemukiman padat penduduk. Rumah ini dahulunya pernah menjadi saksi sejarah kehidupan pendiri Universitas Islam Indonesia dan menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kemerdekaan Republik Indonesia.



**Gambar 2.5 Kondisi Eksisting Lokasi Perancangan**

*Sumber:* Analisis Penulis, 2019

Saat ini rumah tersebut merupakan bangunan warisan budaya bagi masyarakat Purbayan pada khususnya. Saat ini rumah tersebut sudah dimiliki oleh pinak Universitas Islam Indonesia Sehingga penangannya saat ini merupakan kehendak penuh dari pihak Universitas Islam Indonesia itu sendiri. Lokasi perancangan ini memiliki potensi untuk berkembang sehingga menjadi penting untuk memberikan sebuah fungsi baru sehingga bangunan asli yang masih bertahan dapat berfungsi lagi dan tidak dibiarkan begitu saja. Eks-kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir memiliki luas keseluruhan 613m<sup>2</sup>.

Kawasan ini memiliki Batasan Sebagai berikut:

- a. Utara : Pemukiman Rumah Warga
- b. Timur : Madrasah Ibtidaiyah Ma'had Islamiy
- c. Selatan: Pemukiman Rumah Warga
- d. Barat : Pemukiman Rumah Warg

#### 2.1.4 Kondisi Fisik Sekitar Eks-Kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir

Kawasan eks-kediaman Prof. K.H Abdul Kahar Muzakkir hanya memiliki luas 613m<sup>2</sup>, dengan hanya luasan tersebut tidak mencukupi untuk membangun sebuah pusat studi kebudayaan yang ada di Kotagede, sehingga perlu kiranya untuk membuat sebuah rencana pengembangan kedepannya. Pengembangan kawasan Eks-Kediaman Prof. K.H Abdul Kahar Muzakkir ini juga dapat dilakukan dengan cara memperluas kawasan untuk mencapai tujuan di dalam perancahan ini.



**Gambar 2.6 Fungsi Bangunan Sekitar Eks-Kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir**







*Sumber:* Analisis Penulis, 2019







Selain perluasan kawasan, akses yang ada juga dapat diperluas sehingga kedepannya dapat dilalui oleh beberapa kendaraan. Perluasan kawasan ini dapat dibangun sebuah pusat studi kebudayaan yang dapat bermanfaat bagi civitas akademika Universitas Islam Indonesia dan masyarakat Kotagede pada khususnya.





**Tabel Kondisi Fisik Bangunan Sekitar Lokasi Perancangan**

No.	Titik Lokasi	Foto	Status	Keterangan
1.			Bangunan Cagar Budaya	Langgar Dhuwur adalah sebuah bangunan cagar budaya di Purbayan, hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk tetap mempertahankan bangunan ini di sekitar lokasi perancangan
2.			Bangunan Pendidikan	Ma'had Al Islamy adalah bangunan pendidikan yang penting bagi kawasan site sehingga keberadannya cukup penting untuk dipertahankan
3.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya

No.	Titik Lokasi	Foto	Status	Keterangan
4.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya
5.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya
6.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya

No.	Titik Lokasi	Foto	Status	Keterangan
7.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya
8.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya
9.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya


No.	Titik Lokasi	Foto	Status	Keterangan
10.			Rumah Warga	Rumah ini tidak memiliki ciri khas arsitektur lokal dan hanya bentuk rumah pada umumnya

**Tabel 2.1 Kondisi Fisik Bangunan Sekitar Lokasi Perancangan**

**Sumber:** *Analisis Penulis, 201*

Kawasan sekitar eks-kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir memiliki beberapa fungsi bangunan. Kawasan ini dikelilingi oleh rumah penduduk sekitar dan sisi timurnya berbatasan dengan M.I. Ma'had Islamiy sedangkan pada sisi timur lautnya berbatasan langsung dengan kompleks langgar dhuwur yang dimiliki oleh keluarga A. Charis Zubair.

Pemaparan fungsi bangunan di atas menjadikan penting bahwa arah pengembangan dapat dilakukan ke arah utara, barat, dan selatan. Pengembangan ini hanya akan mengorbankan rumah penduduk sekitar yang tidak memiliki karakter kawasan yang kuat dan lahan kosong yang tidak digunakan. Pengembangan rancangan ini tidak dilakukan pada sisi timur dan timur laut agar dapat menjaga dari fungsi sekolah dan kompleks bangunan cagar budaya yaitu bangunan langgar dhuwur milik keluarga A. Charis Zubair. Sehingga bangunan-bangunan penting ini dapat tetap ada dan tetap terbangun berdampingan dengan Pusat Studi Kebudayaan ini.



**Gambar 2.7 Rencana Lokasi Perancangan Pengembangan Pusat Studi**

*Sumber:* Analisis Penulis, 2019

Kawasan eks-kediaman Abdul Kahar Mudzakkir ini masih memiliki bangunan yang masih tersisa. Bangunan tersebut dapat menjadi rancangan awal dalam proses perancangan dengan metode *adaptive reuse* dan Arsitektur Kontekstual. Penambahan fungsi baru akan dibangun berdampingan di sekitar eks-kediaman yang masih berdiri, sehingga bangunan warisan tersebut dapat terintegrasi dengan Pusat Studi sebagai fungsi baru. Pemanfaatan kawasan cagar budaya juga dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam tetap mempertahankan bangunan yang ada pada kawasan perancangan ini yang memiliki karakter yang kuat. Pemanfaatan ini dapat berupa tetap mempertahankan material bangunan yang lama dan rekonstruksi bangunan tersebut. Pelestarian ini tidak hanya berupa penggunaan kembali material yang lama tetapi pelestarian ini juga mengangkat kembali semangat dan sejarah dari tempat ini pada masa lalu sehingga kedepannya masyarakat sekitar masih bisa merasakan kehadiran rumah tersebut pada masa sekarang.

Seperti yang diketahui bahwa di alam kawasan pengembangan ini terdapat bangunan eksisting dari kediaman Prof. K.H. Abul Kahar Muzakkir yang terbengkalai. Kondisi rumah tersebut kini sudah tidak terawat dan dibiarkan begitu saja. Berikut adalah kondisi lokasi perancangan tersebut pada sisi bangunan eks-kediaman Prof. K.H Abdul Kahar Muzakkir:



**Gambar 2.8 Suasana Pekarangan Rumah Bapak Abdul Kahar Mudzakkir**

*Sumber:* Prabowo, 2019

Suasana perkarangan rumah ini adalah tampak selatan dari eks-kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir merupakan tampak bangunan utama. Pada sisi ini terlihat tampak bangunan yang masih tersisa tegak berdiri. Bagian ini merupakan bagian ndalem dari tataran rumah Jawa. Bagian bangunan ini yang masih tersisa dari bencana gempa yang menimpa Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006 silam. Pada masa lampau di sisi selatan bagian bangunan yang masih tersisa ini merupakan letak pendopo yang merupakan bagian yang penting dari rumah ini. Sekarang rumah tersebut hanya tersisa bagian lantainya saja dan beberapa sudah ditutupi rerumputan liar.



**Gambar 2.9** Tanda kepemilikan tanah Rumah Bapak Abdul Kahar Mudzakkir.

*Sumber:* Prabowo, 2019

Saat ini rumah tersebut telah dimiliki sepenuhnya oleh Universitas Islam Indonesia yang dapat dilihat dari tanda kepemilikan tanah yang terpajang di sisi selatan dan timur bangunan tersebut. Tanda kepemilikan ini menghadap ke arah jalan akses masyarakat sekitar.



**Gambar 2.10 Kondisi Bagian Barat dan Utara Eks-Kediaman Bapak Abdul Kahar Muzakir**

*Sumber:* Prabowo, 2019

Sisi sebelah barat bangunan termasuk sisi bangunan yang parah dalam masalah kerusakannya. Sehingga mungkin bagian ini harus direkonstruksi karena pelapukan pada sisi ini sudah sangat berat. Pada sisi barat sudah tidak ada elemen dinding lagi sehingga dapat terlihat langsung ke dalam bangunan jika dilihat dari luar. Di dalam bangunan tersebut terlihat beberapa material bangunan asli bekas rumah tersebut. Material tersebut bekas dari kerusakan sisi bangunan lainnya sehingga kedepannya material tersebut dapat dimanfaatkan pada fungsi bangunan yang baru.

Berbeda dengan sisi sebelah utara yang terlihat lebih utuh. Sisi sebelah utara merupakan bangunan baru yang dibangun setelah gempa tahun 2006 silam. Sisi bangunan ini dibangun melalui bantuan pemerintah. Elemen kayu yang ada pada sisi bangunan ini merupakan material bangunan lama yang digunakan kembali. Sehingga hal ini dapat menjadi acuan pada pengembangan perancangan berikutnya untuk menggunakan material lama sebagai elemen rancangan baru.





**Gambar 2.11 Kondisi Bagian Utara dan Timur Eks-Kediaman Bapak Abdul Kahar Mudzakkir**

*Sumber:* Prabowo, 2019

Pada sisi sebelah timur merupakan sisi bangunan yang memiliki kerusakan rusak pada sisi atap. Namun memiliki elemen dinding, pintu, dan jendela yang masih utuh. Sisi sebelah timur ini berhadapan langsung dengan Ma'had Islamy dan jalan akses masyarakat sekitar. Pada sisi ini perlu dilakukannya rekontruksi pada sisi atap karena sudah mengalami kerusakan parah dan butuh penanganan lebih lanjut.



**Gambar 2.12 Detail Ornamen Eks-Kediaman Abdul Kahar Mudzakkir**


*Sumber:* Prabowo, 2019



**Gambar 2.13 Detail Ornamen Eks-Kediaman Abdul Kahar Mudzakkir**

*Sumber:* Prabowo, 2019

Rumah ini juga masih memiliki detail ornamen khas yang masih bertahan. Ornamen-ornamen ini terletak pada sisi pintu dan jendela dari bangunan tersebut. Ornamen ini masih asli dari bangunan pada masa Abdul Kahar Muzakkir masih tinggal di rumah tersebut.



**Gambar 2.14 Denah Eks-kediaman Abdul Kahar Mudzakkir**

*Sumber:* Prabowo, 2019

Denah di atas merupakan denah dari bangunan yang masih tersisa dari bangunan tersebut. Bangunan inti ini memperlihatkan dua sisi bangunan yang masih bertahan. Dari denah tersebut memperlihatkan

elemen dinding pada sisi barat yang sudah tidak ada. Elemen atap hanya menutupi bagian inti bangunan, sehingga elemen dinding luar dari bangunan tersebut sudah tidak memiliki pelindung lagi dari air hujan dan terkena panas matahari secara langsung.



**Gambar 2.15 Pendopo Asli Kediaman Abdul Kahar Muzakkir**

*Sumber:* Bambang T. Atmojo yang difoto lagi oleh Prabowo, 2019

Dalam karya tulis dengan judul *Kajian Keaslian Bangunan Warisan Budaya Sebagai Upaya Pelestarian di Kotagede* (Prabowo, 2019) menjelaskan bahwa pendopo tersebut memiliki signifikansi budaya di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah:

1. Nilai Asosiatif

Rumah ini pernah menjadi tempat perkumpulan warga sekitar, terkhususkan langgar yang digunakan sebagai sarana sholat dan pendopo yang terletak pesis di dekat rumah. Pendopo tersebut digunakan sebagai kegiatan sholat tarawih ketika bulan ramadhan. Namun kegiatan sholat tarawih tersebut dilaksanakan setelah Bapak Abdul Kahar Mudzakkir sudah meninggal dunia.

## 2. Nilai Emosional

Bagi keluarga Bapak Abdul Kahar Muzakkir, bagian yang paling memiliki keterikatan emosional atau mungkin sebagai sebuah ruang yang paling diingat adalah bagian pendopo dari rumah tersebut, ruang tersebut sangat membekas karena jarang sekali sebuah rumah pada masa itu memiliki pendopo di dalam ruang lingkup rumahnya.

## 3. Nilai Lansekap

Lansekap dari kawasan rumah ini memiliki keterikatan antara rumah, pendopo, dan langgar yang memiliki fungsi berbeda. Rumah sebagai tempat tinggal, pendopo dan langgar sebagai sarana interaksi dengan masyarakat sekitar.

## 4. Nilai Kekhasan Lokal

Rumah ini memiliki ciri khas rumah Jawa pada umumnya dan memiliki beberapa bagian yang tidak dimiliki rumah lain yang dapat dilihat dari pendopo dan langgar di sekitar rumah pada saat itu.

## 5. Nilai Sosial


Nilai sosial ini juga dapat disandingkan dengan nilai asosiatif dimana rumah bagian rumah ini yaitu pendopo tersebut pernah dijadikan perkumpulan antar warga dan kegiatan kemasyarakatan seperti penggiliran jaga malam pada masa itu.

Nilai-nilai di atas menandakan bahwa betapa pentingnya pendopo tersebut bagi eks-kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, sehingga pada kedepannya pendopo tersebut dapat direkonstruksi untuk memberikan semangat sejarah dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Di dalam penelitian ini (Prabowo, 2019) juga menyimpulkan bahwa rumah Abdul Kahar Mudzakkir sebagai bangunan warisan budaya masih memiliki beberapa keaslian yang masih terjaga di beberapa sisi.

Yang paling banyak yaitu terdapat pada bangunan pada sisi selatan yang menggunakan material kayu, hanya saja pada bangunan itu sudah tidak terawat dan dibiarkan begitu saja. Keaslian dari bangunan ini sangat penting mengingat bahwa menjaga keaslian adalah tujuan utama dan persyaratan sebuah upaya konservasi, dan standar profesional praktik konservasi.

Rumah ini merupakan bangunan yang penting setidaknya bagi masyarakat kelurahan Purbayan. Menurut penelitian yang dilakukan (Prabowo, 2019) juga mengatakan bahwa rumah ini memiliki keaslian di beberapa sisi. Dari keaslian tersebut dapat dijadikan latar belakang bahwa bangunan ini harus tetap di pertahankan. Sehingga kedepannya masyarakat dapat tetap melihat semangat dari tempat ini. Metode mempertahankan rumah tersebut dapat berupa merekonstruksi setidaknya bangunan yang masih tersisa hingga sekarang. Selain itu, sumber utama dari upaya rekonstruksi bangunan ini dapat bersumber dari foto bangunan asli yang masih ada. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, material yang tersisa juga dapat digunakan kembali sebagai elemen bangunan non struktur. Elemen tersebut dapat berupa kusen pintu, jendela, dan detail-detail non struktur.



**Gambar 2.16** Lansekap skematik Eks-kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir

**Sumber:** Prabowo, 2019

(Prabowo, 2019) menjelaskan Gambar di atas memperlihatkan penempatan pendopo di dalam lansekap rumah Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Pendopo ini terletak di bagian selatan dan sekarang hanya menyisakan elemen lantai pada lansekap rumah Abdul Kahar Mudzakkir. Pendopo ini memiliki nilai penting karena pada saat itu

pernah menjadi langgar sekaligus tempat berkumpul masyarakat sekitar.

Dari penelitian tersebut dapat dipilih bagian mana yang harus dipertahankan, mempertahankan material asli adalah tujuan utama di dalam perancangan ini. Penambahan material baru akan diberikan perbedaan sehingga pengguna ke depannya dapat membedakan dan mengetahui bagian mana yang masih asli dan bagian mana yang merupakan elemen tambahan.

Lokasi ini adalah sebuah kawasan cagar budaya sehingga pertimbangan perancangan yang selaras dengan rumah yang merupakan bangunan warisan budaya. Pengembangan kawasan di sekitar kawasan asli Prof. K.H Abdul Kahar Muzakir yang lebih luas dapat dilakukan guna memperluas manfaat bangunan warisan budaya ini bagi civitas akademika Universitas Islam Indonesia dan masyarakat sekitar Purbayan, Kotagede pada khususnya.

## **2.2 Kajian Peraturan Bangunan**

### **2.2.1 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta**

Ketentuan peraturan ini bersumber dari PERDA RDTR Yogyakarta yang mengatur tentang beberapa aspek peraturan bangunan. Sehingga peraturan ini menjadi batasan-batasan dalam perancangan ini kedepannya. Peraturan ini dibagi perzona kawasan-kawasan yang ada di Kota Yogyakarta.

Pusat Studi Kebudayaan ini memiliki fungsi edukasi budaya dan ilmu pengetahuan yang dibangun pada kawasan cagar budaya. Oleh karena itu, aturan peraturan pada zona ini termasuk di dalam zona cagar budaya dan sarana pelayanan umum pada aspek pendidikan. Kedua peraturan antara zona cagar budaya dan pendidikan tidak saling berbenturan sehingga kedua regulasi ini dapat saling berdampingan.

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG BWP KOTA YOGYAKARTA																	
No.	Kegiatan	Zona	Cagar Budaya	Ruang Terbuka Hijau			Sempadan Sungai	Perumahan		Perdagangan dan Jasa	Perkantoran	Sarana Pelayanan Umum				Industri Kecil/Rumah Tangga	Pariwisata
			SC	RTH-1	RTH-2	RTH-3	PS	R-1	R-2	K	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	PL
<b>A Koefisien Dasar Bangunan Maksimal (%)</b>																	
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m2		80	-	25	20	25	80	80	90	90	80	80	80	80	80	80
2	Luas Tanah/Persil 101-200		80	-	25	20	25	80	80	90	90	80	80	80	80	80	80
3	Luas Tanah/Persil 201-400		80	-	20	20	20	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Luas Tanah/Persil 401-1000		80	-	20	20	20	80	80	80	80	70	70	70	70	80	80
5	Luas Tanah/Persil ≥1001		80	30	20	20	20	80	80	80	80	70	70	70	70	80	80
<b>B Tinggi Bangunan Maksimal (m)</b>																	
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m2		12	-	8	8	8	16	12	20	16	16	16	16	12	12	12
2	Luas Tanah/Persil 101-200		12	-	8	8	8	16	12	24	16	16	16	16	12	12	12
3	Luas Tanah/Persil 201-400		12	-	8	8	8	16	12	26	20	16	16	16	16	12	12
4	Luas Tanah/Persil 401-1000		12	-	8	8	8	20	16	28	20	20	20	20	20	16	12
5	Luas Tanah/Persil ≥1001		12	20	8	8	8	20	16	32	24	24	24	24	16	12	12
<b>C Koefisien Lantai Bangunan Maksimal</b>																	
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m2		1,2	-	0,5	0,4	0,5	3,2	2,4	4,5	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4	2,4
2	Luas Tanah/Persil 101-200		1,2	-	0,5	0,4	0,5	3,2	2,4	4,5	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4	2,4
3	Luas Tanah/Persil 201-400		1,2	-	0,4	0,4	0,4	3,2	2,4	4,8	4	3,2	3,2	3,2	3,2	2,4	2,4
4	Luas Tanah/Persil 401-1000		1,2	-	0,4	0,4	0,4	4	3,2	4,8	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,2	2,4
5	Luas Tanah/Persil ≥1001		1,2	1,5	0,4	0,4	0,4	4	3,2	6,4	4,8	4,2	4,2	4,2	3,2	2,4	2,4
<b>D Koefisien Dasar Hijau Minimal (%)</b>																	
1	Luas Tanah/Persil 40-100 m2		10	-	50	60	50	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10
2	Luas Tanah/Persil 101-200		10	-	50	60	50	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10
3	Luas Tanah/Persil 201-400		10	-	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	Luas Tanah/Persil 401-1000		10	-	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Luas Tanah/Persil ≥1001		10	60	60	60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

**Gambar 2.17** Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP Kota Yogyakarta

**Sumber:** Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, PERDA RDTR No. 1 Tahun 2015

Perkitaan luas rencana perancangan pada eks-kediaman K.H. Prof. Abdul Kahar Muzakkir adalah 900m<sup>2</sup>. Sehingga peraturan yang digunakan dalam perancangan pada kawasan Cagar Budaya ini sebagai berikut:

- KDB Maksimal : 80%
- Tinggi Bangunan : 12m
- KLB : 2,1
- KDH : 10%

Data tersebut merupakan batas-batas dalam pembangunan di dalam perancangan ini. Perancangan ini tidak akan melewati batas-batas yang sudah tertera di dalam regulasi PERDA RDTR Kota Yogyakarta.



### 2.2.2 Ketentuan Tata Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035. Peraturan ini mengatur segala bentuk tata bangunan berdasarkan fungsi dari tersebut.

Ketentuan tata bangunan mengatur bentuk, besaran, peletakan, ketinggian bangunan dan tampilan bangunan pada suatu persil/tapak. Pengaturannya merujuk pada norma perancangan kota (urban design). Sementara secara khusus ketentuan tata bangunan BWP Kota Yogyakarta diatur sebagai berikut:

**A. Zona Cagar Budaya (SC)** Untuk bangunan atau bangun bangunan pada Kawasan Lindung diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius 60 (enam puluh) meter dari Inti Lindung dan pada Kawasan Lindung Penyangga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau citra kota;
2. bangunan atau bangun bangunan yang berada di tepi ruas jalan yang berhimpitan dengan Inti Lindung yaitu padanya berlaku sebagai status Kawasan Lindung Penyangga maka jarak 60 (enam puluh) meter dari Rumija harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti atau citra kota; dan
3. bangunan atau bangun bangunan yang berada pada radius lebih dari 60 (enam puluh) meter tersebut, secara fungsi mengikuti orientasi bangunan dan secara status mempertimbangkan status kawasan pada lokasi yang ditempati bangunan.

Kelurahan purbayan merupakan kawasan inti lindung kawasan Cagar Budaya Kotagede sehingga perancangan ini akan tetap

mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan karakter serta keharmonisan yang sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan inti cagar budaya dan citra kota.

Blok Kotagede adalah blok yang mempunyai batas meliputi :

- Sebelah timur : perbatasan administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Sebelah utara : Jalan Ngeksigondo, sebagian Jalan Gedongkuning dan batas administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Sebelah barat : Sungai Gajah Wong;
- Sebelah selatan : Jalan Mondorakan, Jalan Watugilang, dan batas administrasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

1) Untuk jalan utama seperti sepanjang Jalan Tegalgendu, Mondorakan, Lor Pasar dan Kemas memiliki arahan Garis Sepadan Bangunan 0 m (nol meter) dengan selasar tertutup atap 2 m (dua meter) dan bentuk bangunan atap kampung/limasan dengan model pintu papan bongkar pasang (knock down), selain itu massa atau fasade (muka) bangunan lama bagian depan harus dipertahankan (tidak boleh dibongkar) dan tetap mempertahankan ruang antara 2 (dua) pintu (between two gate).

2) Karakter Blok Kotagede adalah bangunan-bangunan peninggalan kuno dengan rancangan dan bentuk arsitektural spesifik pada zamannya antara lain dinding batu bata ekspose tetap dipertahankan dan bangunan baru menyelaraskan.

3) Semua kegiatan membangun bangunan serta bangun-bangunan di ruas jalan Kemas, jalan Mondarakan, jalan Tegalgendu dan jalan Watugilang dalam Blok Kotagede harus berpedoman pada persyaratan khusus yang terkait, desain rancana juga harus dikonsultasikan dengan lembaga pelestarian budaya.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang khusus pada kawasan Jalan Tegalgendu, Mondorakan, Lor Pasar dan Kemas. Sedangkan lokasi perancangan ini terletak pada di Jl. Purbayan, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55173 sehingga peraturan tersebut tidak terkena di dalam perancangan ini. Perancangan ini memang terletak pada kawasan inti Cagar Budaya namun tidak spesifik terkena peraturan yang ada pada kawasan Jalan Tegalgendu dan sekitarnya.

### **B. Sub Zona Kepadatan Sedang (R-2)**

#### a) Ketentuan Intensitas Bangunan dan amplop ruang

- KDB maksimal 80%
- TB maksimal 16 meter
- KLB maksimal 3,2
- KDH minimal 10%
- Lebar jalan (ROW) minimal 3 meter.
- GSB minimal 3,5 meter.

#### b) Tampilan Bangunan

- Ketentuan arsitektural berlaku bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.
- Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat, kecuali terdapat bangunan cagar budaya.

Tampilan bangunan pada perancangan ini akan mempertimbangkan peraturan yang mengikat seperti tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional local, sehingga perancangan ini akan tetap memberikan citra arsitektur local pada beberapa sisinya yang berbaur dengan arsitektur

baru sehingga tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar.

### 2.2.3 Etika Pelestarian Cagar Budaya

Dalam karya tulis dengan judul Kajian Keaslian Bangunan Warisan Budaya Sebagai Upaya Pelestarian di Kotagede (Prabowo, 2019) menjelaskan beberapa etika dalam pelestarian cagar budaya. Dalam melakukan pelestarian tentu terdapat beberapa etika dan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan di dalam pelestarian pada kawasan Cagar Budaya Kotagede sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar budaya. Di dalam perda memuat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam pelestarian yang dilakukan melalui aspek pengembangan Cagar Budaya, seperti disebutkan di dalam pasal 11 yang berbunyi:

- a. Jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
- c. Bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
- d. Tidak terlibat dalam Perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
- e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
- f. Menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan
- g. Menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan Daerah;
- h. Mengedepankan kepentingan masyarakat;
- i. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan

- j. Memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Selain etika di atas, terdapat pula arahan yang dapat dipertimbangkan di dalam pelestarian yang terdapat pada pasal 31 yang menyebutkan bahwa:

- a. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan
- b. fasad bangunan pada jalan utama
- c. peruntukan kawasan
- d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi:
  - tata ruang;
  - jalan;
  - tata lingkungan;
  - garis langit;
  - elemen jalan;
  - flora; dan
  - infrastruktur
- e. penanda toponim kampung
- f. bangunan, struktur, dan situs Warisan Budaya dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- g. delineasi dan zonasi kawasan;
- h. revitalisasi kawasan; dan
- i. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Warisan Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Beberapa etika yang telah disampaikan di atas adalah sebuah etika yang dapat dilakukan pada saat perencanaan sebuah bangunan di sekitar kawasan cagar budaya. Beberapa hal tersebut harus dipatuhi demi menjaga citra kawasan itu sendiri. Namun ada yang harus lebih

diperhatikan di dalam pengembangan pelestarian Cagar Budaya yang terdapat pada pasal 46 yang berbunyi:

(1) Pengembangan Warisan Budaya dan/atau Cagar Budaya yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:

- a. ciri asli muka dan/atau fasad bangunan atau struktur; dan
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau Kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. nilai-nilai penting yang terdekat pada Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- b. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan
- c. pengubahan susunan ruang secara terbatas; dan
- d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.

Eks-kediaman Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakir memang belum diputuskan sebagai bangunan cagar budaya Kotagede. Hanya saja etika ini dapat menjadi acuan sehingga perancangan ini dapat menjaga dan tetap melestarikan arsitektur yang dapat berkembang menjadi sebuah warisan budaya bahkan cagar budaya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Kotagede dan Purbayan pada khususnya.

## **2.3 Kajian Tema Perancangan**

### **2.3.1 Pelestarian Bangunan Cagar Budaya**

Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 pengertian cagar budaya adalah sebuah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sedangkan (Shidarta, 1996:107) Sidharta dan Budiharjo mengatakan arti tentang pelestarian, mereka mengatakan bahwa konservasi (arsitektur) merupakan suatu upaya untuk melestarikan bangunan dan lingkungan, mengatur penggunaan serta arah perkembangannya sesuai kebutuhan saat ini dan masa mendatang sedemikian rupa sehingga makna kulturalnya akan tetap terjaga.

Bangunan cagar budaya dan pelestarian adalah sebuah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Sebuah bangunan cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi masa lalu dari berbagai aspek. Pelestarian disini memiliki makna penting bahwa sebuah bangunan dapat dipertahankan dengan maksud untuk menjaga dan mengembangkannya pada masa sekarang dan depan. Kebutuhan tempat tinggal yang semakin banyak dengan tergerusnya arus modern menjadikan penting bahwa menjaga dan melestarikan sebuah bangunan cagar budaya adalah sebuah upaya menjaga nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya.

### **2.3.2 Ketokohan Prof. Abdul Kahar Mudzakkir dan Ulama di Kotagede**

#### **a. Seorang Prof K.H Abdul Kahar Mudzakkir**

Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh bagi Indonesia yang berasal dari Kotagede. Hal ini akan menjadi tema besar di dalam perancangan ini. Ketokohan dari Prof. Abdul Kahar Mudzakkir akan dihadirkan

di dalam pengalaman ruang-ruang di dalam Eks-kediamannya tersebut. Sehingga di dalam Pusat Kebudayaan ini akan ada sebuah galeri yang menampilkan perjalanan hidup Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir selama hidupnya. Sebuah galeri yang dapat memberikan sebuah gambaran akan seorang tokoh besar Indonesia yang hidup dalam kesederhanaan dalam mengabdikan sebagai seorang selalu memberi kebaikan dari apapun dan siapapun yang dilaluinya.

**b. Peran tokoh besar lainnya di Kotagede**

Sebagai kawasan yang sangat kental dengan tradisi Islam, Kotagede memiliki banyak ulama yang terkemuka yang hidup dan besar dengan tradisi di dalamnya. Menurut buku yang dipublikasikan oleh Badan Wakaf UII menyebutkan bahwa “Dari rahim Kotagede yang subur lahir tokoh-tokoh Islam besar kaliber lokal maupun nasional. Penggagas, pencipta dan penggerak organisasi keislaman modern. Mereka Jalal Sayuti, Haji Masyhudi, Kiai Amir, Ahmad Kasmat Bahuwinangun, Abdul Kahar Mudzakkir, HM. Rasyidi, As’ad Humam, dan Muhammad Chirzin.” (Setiawati, 2007)

Beberapa tokoh di atas adalah orang-orang yang harus lebih dikenal bagi masyarakat Kotagede pada khususnya. Maka dari itu, Pusat Kebudayaan dan Tradisi Islam Kotagede akan mempunyai sebuah galeri yang akan memperkenalkan lagi tentang tokoh-tokoh tersebut, sehingga tokoh-tokoh penting tersebut akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat pada umumnya. Karena tokoh-tokoh tersebut juga sangat berhubungan dengan tradisi Islam di Kotagede dan kehidupan pribadi Prof. K.H Abdul Kahar Mudzakkir.

**2.3.3 Kebudayaan khususnya yang ada di Purbayan, Kotagede**

Sebagai kawasan Cagar Budaya, Kotagede tentu memiliki kebudayaan yang sangat kaya yang masih diupayakan agar terjaga hingga sekarang. Kebudayaan tersebut berupa kebudayaan jawa dan tradisi keislaman yang sangat kental dengan kawasan Kotagede.



Menurut Bapak Erwito Wibowo, Ketua Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kotagede menyebutkan beberapa kebudayaan dan tradisi khas yang ada di Kotagede, kebudayaan dan tradisi Islam di Kotagede sebagai berikut:

1. Srandul

Srandul adalah sebuah kesenian semacam ketoprak barangan memakai oncor dan sampai sekarang masih ada dan hidup di kawasan Kotagede. Dalam sumber lain Warisan Budaya Kemendikbud memberi pengertian Srandul juga merupakan kesenian tari yang dilakukan secara berkelompok.

2. Keroncong

Keroncong menjadi salah satu kebudayaan yang khas di Kotagede. Di kawasan Kotagede sendiri terdapat Pasar Keroncong Kotagede yang diselenggarakan di Pasar Kotagede.

3. Karawitan

Karawitan merupakan kesenian music tradisional Jawa. Kesenian ini masih ada sampai sekarang di Kotagede.

4. Seni Rupa

Masyarakat Kotagede masih beberapa yang masih menggeluti bidang seni ini. Seni rupa sebagaimana seni pada umumnya.

5. Seni Sastra

Dahulu seni sastra di Kotagede berkembang dengan sebuah perkumpulan. Saat ini seni sastra tersebut bergeser lebih ke ranah yang pribadi.

6. Gerakan Sosial Kemasyarakatan

Kampung Selokraman sebagai gerakan sosial kemasyarakatan, titik tolaknya dari rumah Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Gerakan tersebut memunculkan tokoh seperti K.H. As'ad Humam, karya beliau yang paling terkenal adalah metode IQRO yang sampai ke dunia internasional.

## 7. Ke-Muhammadiyah, Syarekatul Muftadi, dan Ma'had Islamy

Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang sangat kenal dengan Kotagede. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam di Indonesia. Dahulu masyarakat Kotagede hanya beribadah masih dipermukaan, hanya ikut alur keturunan. Dari gerakan ini, masyarakat dididik agar secara benar menjalankan agama Islam, tidak hanya mengikuti orang tua terdahulu. Sejalan dengan Muhammadiyah, Syarekatul Muftadi akhirnya melebur dengan Muhammadiyah. Sedangkan Ma'had Islamy bergerak di bidang pendidikan, sehingga pendidikan yang berbasis Islam menjadi landasan dari Ma'had Islamy yang dicetuskan Kiai Amir yang masih saudara sepupuan dengan Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakir.

## 8. Mengaji di Langgar

Dahulu dari metode IQRO yang dikembangkan oleh K.H. As'ad Humam beliau juga mengajar anak-anak Kotagede tentang kepandaian dalam membaca Al-Qur'an. Sebagai pemerhati anak K.H. As'ad Humam sangat memperjuangkan agar anak-anak Kotagede dapat membaca Al-Qur'an. Pendidikan ini berkembang di lakukan di langgar-langgar di daerah Selokraman pada masa itu.

## 2.4 Kajian Tipologi Bangunan

### 2.4.1 Pengertian Pusat Studi Kebudayaan

#### a. Pusat

Menurut KBBI, pusat dapat diartikan pula sebagai pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya). Misalnya perguruan tinggi harus menjadi pusat berbagai ilmu pengetahuan.

Sedangkan menurut *Oxford Dictionary* di dalam pengertian bahasa inggrisnya yang berarti *centre* yang menyebutkan pengertian “ *a place or group of buildings where a specified activity is concentrated.*” Jika

diartikan dalam Bahasa Indonesia dapat berarti sebuah tempat atau kelompok tempat bangunan dengan aktivitas tertentu yang terkonsentrasi.

#### **b. Studi**

Menurut KBBI pengertian studi adalah penelitian ilmiah; kajian. Misalnya di dalam kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Studi juga dapat berarti pendidikan, menurut KBBI pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik;

Dari pengertian dua suku kata tersebut dapat diartikan pusat studi adalah sebuah pusat dari berbagai urusan pengajaran dan pelatihan tentang cara atau proses belajar.

#### **2.4.2 Kategori Bangunan Pusat Studi**

“Bangunan Pusat Studi secara umum termasuk dalam kelompok bangunan penelitian. Bangunan penelitian merupakan bangunan/kelompok bangunan yang memiliki fasilitas 19 penelitian yang mewadahi kegiatan penelitian dan juga memiliki fasilitas penunjang kegiatan penelitian. Di dalamnya terjadi proses interaksi antara subjek dengan objek penelitian, proses actor viewer, proses berfikir kreatif, sehingga menuntut konsentrasi, kecermatan, serta persyaratan tinggi” (Yanson, 2001 mengutip dari Muh. Sani 1995)

Pernyataan Muh. Sani tersebut dapat diambil pengertian singkat dari bangunan pusat studi yang termasuk di dalamnya adalah sebuah bangunan penelitian. Kategori yang paling penting di dalam bangunan ini adalah terdapat proses interaksi antara subjek dengan objek penelitian yang dari proses tersebut muncul proses berpikir kreatif.

### 2.4.3 Pengguna Pusat Studi

Di dalam bukunya *Planning The Scientific Laboratory*, Haines menyebutkan bahwa pengguna bangunan pusat studi terdiri dari:

- Ilmuwan
- Insinyur/ahli
- Teknisi servis
- Kepala Bagian
- Administrator
- Pekerja/ pegawai
- Operator

Pusat Studi Kotagede bukan merupakan sejenis *Scientific Laboratory*, hanya saja kajian pengguna studi yang dipaparkan oleh Haines dapat dijadikan acuan beberapa pengguna di dalam pusat penelitian/laboratorium sehingga perancangan Pusat Studi ini tak terlepas dari kajian pengguna pusat studi di atas.

### 2.4.4 Pengertian Umum Kebudayaan

Kebudayaan menurut KBBI berasal dari kata budaya yang berarti pikiran; akal budi yang merupakan hasil dari adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan pengertian kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.

Kebudayaan atau kultur merupakan pemikiran, karya, dan hasil karya manusia, yang tidak hanya berasal berakar dari nurani saja tetapi melalui proses belajar yang hanya bisa dicetuskan oleh manusia (Koentjaraningrat, 1990) Dan Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu dikelompokkan menjadi tiga wujud, yaitu:

1. Wujud Budaya, Yaitu sebagai suatu kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Wujud ini adalah sistem ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak tidak

dapat diraba atau dilihat karena terletak di dalam pikiran yang berkaltan. satu sama lain menjadi suatu sistem yang berpola (*Habit of Thinking*).

2. Wujud Sosial, yaitu aktivitas kelakuan yang berpola dari individu dan masyarakat. Wujud ini bersifat konkret yang merupakan suatu sistem sosial dari kegiatan manusia yang berinteraksi dan bergaul satu sama lainnya secara kontinu, mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan nilai yang dianut atau adat istiadat.
3. Wujud Fisik, yaitu merupakan keseluruhan hasil fisik perbuatan dan karya manusia dalam sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, sifatnya paling konkret dapat berupa benda atau hal yang dapat diraba. Bentuk dan wujud fisik ini biasanya mencerminkan pola pikir budaya dan pola tindakan sekelompok masyarakat (wujud sosial)

Pengertian budaya yang disampaikan oleh Koentjaraningrat memiliki tiga bentuk. Kebudayaan yang dihadirkan di dalam pusat studi ini dapat mengkolaborasikan ketiga bentuk kebudayaan tersebut. Bentuk kebudayaan yang tidak dapat diraba dapat dibentuk dengan tulisan atau gambaran fisik maupun pengalaman ruang sehingga pengunjung dapat membaca dan memahami secara utuh dari kebudayaan tersebut.

#### **2.4.5 Pusat Studi Kebudayaan**

Peter Salim dan Yeni Salim di dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer mengatakan bahwa Pusat kebudayaan sebagai suatu wadah kegiatan seni dan budaya merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk menampung berbagai aktivitas yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dan berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan.

Jika dituturkan kembali dengan sebuah bangunan pusat studi, kebudayaan adalah suatu yang sejalan lurus dengan suatu studi ataupun pendidikan. Pusat studi dapat berarti pula sebuah pusat yang memberikan sebuah pengetahuan tentang segala yang kajian ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pusat studi kebudayaan adalah sebuah wadah pusat yang memberikan informasi ataupun fasilitas tentang suatu kesenian dan kebudayaan. Bangunan ini tak hanya memberikan informasi tentang suatu kebudayaan namun juga memfasilitasi suatu kebudayaan sehingga orang tak hanya melihat sebuah wujud tulisan budaya namun juga sebuah wujud fisik bangunan.

## 2.5 Kajian Metode Perancangan

### 2.5.1 *Adaptive Reuse*

#### a. *Pengertian Adaptive Reuse*

Menurut Department of the Environment and Heritage, Australia Government (2004) *Adaptive reuse* adalah sebuah proses yang mengubah sesuatu yang tidak dipakai lagi atau sebuah yang tidak efektif menjadi sesuatu yang baru yang dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda dari sebelumnya. Terkadang, tidak ada yang berubah selain prinsip penggunaan.

Penggunaan *adaptive reuse* pada bangunan bersejarah harus memiliki dampak minimal warisan kepentingan bangunan dan pengaturannya. Perancang harus mendapatkan pemahaman tentang mengapa bangunan itu memiliki status warisan, dan kemudian melakukan pembangunan yang simpatik pada bangunan tersebut untuk memberikan suatu tujuan perancangan yang baru. Penggunaan *adaptive reuse* dapat merugikan jika gagal melindungi bangunan nilai-nilai warisan.

Proyek *adaptive reuse* bangunan warisan yang dibangun paling sukses adalah yang terbaik menghargai dan mempertahankan

warisan budaya bangunan yang terpenting dan menambahkan dan memberikan nilai baik untuk masa depan. Terkadang, penggunaan *adaptive reuse* adalah satu-satunya cara struktur bangunan akan dirawat dengan baik, diungkapkan atau ditafsirkan, sekaligus memanfaatkan bangunan itu sendiri dengan lebih baik. Dimana sebuah bangunan tidak bisa lagi berfungsi dengan fungsi aslinya, penggunaan fungsi baru melalui adaptasi mungkin satu-satunya cara untuk melestarikan warisan-warisannya.

**b. Keuntungan Adaptive Reuse**

Menurut Department of the Environment and Heritage, Australia Government (2004) Kelebihan dari pemanfaatan *adaptive reuse* adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan

Penggunaan *adaptive reuse* melibatkan bangunan bersejarah dan manfaat lingkungan yang lebih signifikan. Salah satu manfaat terpenting dari *adaptive reuse* adalah menggunakan kembali bangunan dengan penyimpanan dari "energi yang terkandung" dari bangunan aslinya. Penggunaan *adaptive reuse* memanfaatkan energi yang dikonsumsi oleh semua proses yang terkait dengan produksi sebuah bangunan, dari akuisisi sumber daya alam hingga produk pengiriman, termasuk penambangan, pembuatan bahan dan peralatan, transportasi dan fungsi administrasi. Dengan menggunakan kembali bangunan, energi yang terkandung di dalamnya dipertahankan, membuat proyek jauh lebih ramah lingkungan daripada konstruksi yang sama sekali baru.

2. Sosial

Memelihara dan menggunakan kembali bangunan bersejarah memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ketika dilakukan dengan baik, penggunaan

*adaptive reuse* dapat memulihkan dan menjaga warisan-warisan bangunan dan membantu memastikannya bertahan. Kualitas dan desain lingkungan yang dibangun di kota-kota sangat penting bagi standar hidup dan dampak pada sumber daya alam. Masyarakat semakin menyadari bahwa generasi masa depan akan mendapat manfaat dari perlindungan tempat dan wilayah tertentu, termasuk tempat-tempat bersejarah. Kebutuhan hidup masyarakat bukan hanya dari mempertahankan bangunan bersejarah, tetapi dari adaptasi bangunan tersebut ke tempat-tempat yang dapat diakses dan digunakan pada masa sekarang. Perencanaan kota yang menggunakan manfaat dari *adaptive reuse* dari bangunan cagar budaya akan berkontribusi pada kelayakan hidup dan keberlanjutan masyarakat.

### 3. Ekonomi

Ada beberapa penghematan yang bisa dibuat dari *adaptive reuse* bangunan bersejarah. Mewujudkan penghematan energi dengan tidak membongkar sebuah bangunan akan menghemat prediksi kenaikan biaya energi di masa depan. Penggunaan konsep *adaptive reuse* dapat meminimalisir penggunaan banyak energi, sehingga menjadi penting bahwa penggunaan *adaptive reuse* lebih penting daripada biaya tambahan pada bangunan yang baru.

### 4. Inovasi

Adaptasi bangunan cagar budaya menghadirkan tantangan nyata bagi para arsitek dan desainer untuk menemukan solusi inovatif. Seiring meningkatnya tekanan pembangunan di kota-kota, lebih banyak bangunan warisan digunakan kembali dan menghasilkan beberapa contoh dari desain kreatif yang mempertahankan warisan budaya. Pemanfaatan *adaptive reuse* menjadi tantangan tersendiri karena akan



banyak konflik pada bangunan yang ada pada lansekap daripada mendesain dan menghancurkan semua bangunan yang ada.

Beberapa keuntungan dari proses *adaptive reuse* dapat menjadi penguat alasan mengapa metode ini dapat menjadi acuan di dalam perancangan ini. Adaptive reuse ini sangat efektif dalam mengolah suatu kawasan yang memiliki bangunan yang tidak berfungsi atau terpakai lagi menjadi sebuah bangunan yang lebih bermanfaat kedepannya.

### c. Prinsip *Adaptive Reuse*

Di dalam penelitiannya Helena Lewis mengutip dari Loures, L. and Panagopoulos mengatakan bahwa tantangan dari *adaptive reuse* adalah menemukan keseimbangan yang diinginkan antara perubahan, adaptasi dan restorasi untuk menenangkan para pemangku kepentingan. Dalam menemukan keseimbangan yang tepat, proyek *adaptive reuse* harus mengintegrasikan lima prinsip ke dalam desain sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- Melakukan fungsi dengan baik yang dirancang ulang
- Tahan lama dan mudah beradaptasi dengan penggunaan baru
- Menanggapi dengan baik lingkungan bangunan dan meningkatkan konteks bangunan
- Memiliki keterikatan visual dan menciptakan kenyamanan untuk pengguna dan orang yang menggunakan
- Bersikap berkelanjutan, seperti tidak berpolusi, hemat energi, mudah diakses, dan meminimalisir dampak lingkungan

Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan keharusan di dalam perancangan ini. Prinsip tersebut merupakan hal-hal yang sangat diperhatikan sehingga kedepannya metode ini dapat memenuhi tujuan di dalam perancangan ini.

#### d. Dasar Pemikiran untuk Menggunakan Kembali Bangunan Tua

Menurut situs *Thoughtco.com* mengatakan bahwa kecenderungan alami pembangun dan pengembang adalah menciptakan ruang fungsional dengan biaya yang masuk akal. Seringkali, biaya rehabilitasi dan restorasi lebih dari pembongkaran dan pembangunan baru. Lalu mengapa bahkan berpikir tentang penggunaan *Adaptive Reuse*? Berikut beberapa alasannya:

- Material.

Bahan bangunan yang sudah tua atau langka bahkan tidak tersedia di dunia saat ini. Kayu dengan pertumbuhan dekat dan berbutir pertama secara alami lebih kuat dan lebih kaya daripada kayu saat ini. Apakah pelapis dinding vinil memiliki kekuatan dan kualitas bata tua?

- Keberlanjutan

Proses penggunaan *Adaptive Reuse* pada dasarnya adalah hijau. Bahan-bahan konstruksi sudah diproduksi dan diangkut ke dalam lansekap.

- Budaya

Arsitektur adalah sejarah. Arsitektur adalah memori.

Beberapa alasan menggunakan konsep atau metode *adaptive reuse* adalah ingin tetap menghemat biaya dan sumber daya alam.

Hal tersebut dapat diterapkan di dalam perancangan pusat studi kebudayaan ini. Salah satunya adalah pemanfaatan bahan material yang lama yang masih layak digunakan. Mungkin menggunakan material lama tidak pada struktur bangunan, penggunaan material lama dapat diterapkan pada dinding-dinding pengisi, kusen pintu dan jendela atau bagian-bagian pengisi lainnya. Rancangan ini tidak hanya menambah sebuah rancangan baru namun tetap memanfaatkan apa yang sudah ada.

#### **e. Adaptive reuse dalam Undang-Undang Cagar Budaya**

Proses adaptive reuse ini selaras dengan Undang-Undang cagar budaya yang ada di Indonesia. Proses adaptive reuse ini selaras dengan pemanfaatan bangunan cagar budaya yang di atur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan tentang pemanfaatan bangunan cagar budaya pada pasal 85 yang berbunyi:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- 3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- 4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pemaparan undang-undang diatas menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi pelestarian bangunan cagar budaya. Pelestarian cagar budaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pelestarian ini dapat menjadi sarana untuk mempromosikan sebuah identitas budaya pada satu kawasan.

### **2.5.2 Arsitektur Kontekstual**

#### **a. Pengertian Arsitektur Kontekstual**

Menurut Keith Ray (1980) arsitektur kontekstual juga disebut Kontekstualisme, istilah ini menyarankan sebuah arsitektur

yang merespon sekitarnya dengan menghormati apa yang sudah ada. Sedangkan menurut (Paakzaad, 2007) mengatakan bahwa melihat bangunan dengan "konteksnya" dan tempat-tempat di sekitarnya adalah perlu dan agar membangun kembali sebuah bangunan tempat-tempat sekitarnya tidak boleh diabaikan sehingga rencana yang disajikan tidak akan bersifat berlawanan dalam hal fungsi, bentuk, proporsi, materi, dll.

**b. Arsitektur Kontekstual dalam kawasan bersejarah**

Di bawah ini, beberapa prinsip, dasar, aturan dan standar paling penting dan asli dari konstruksi di tempat-tempat bersejarah menurut Masoud Beygzade Shahraki (2013).

- **Organisasi ruang dan hirarki akses**

Perancangan harus dilakukan sepenuhnya secara kontekstual serta merespon kebutuhan fungsional dan sistem kerja baru yang berkoordinasi dengan arsitektur saat ini dalam konteks sejarah. Tetapi dalam hal ini, perancangan seharusnya tidak mengarah pada semacam pendekatan ekstremis, ketidakfleksibelan, intoleransi yang tidak menguntungkan gaya hidup dalam konteks itu, tetapi perancangan ini berkonsentrasi pada menjaga orisinalitas dan nilai-nilai dan juga menanggapi kebutuhan hidup pada masa sekarang. Dengan kata lain, salah satu tujuan menjaga dan memperkuat sistem sosial dan budaya dan perilaku terhormat yang ada di dalamnya yang dimana dari tujuan ini adalah tanpa keraguan, tergantung pada keamanan dalam menjaga pola dan gaya hidup di dalam konteksnya.

- **Latar langit, kepadatan, dan tinggi bangunan**

Dalam skala penentuan skala bangunan, kebutuhan umum pada lokasi perancangan dalam hal ketinggian, kepadatan, jumlah lantai bangunan, dan juga permasalahan dengan latar langit, harus mengamati standar yang

diperlukan dengan unit bangunan sekitar, hal itu juga merupakan yang harus dipertimbangkan dalam rencana perancangan. Artinya terkadang yang paling utama adalah batas yang diizinkan untuk ketinggian bangunan mungkin kurang dari jumlah regulasi umum yang membatasi lokasi sekitar karena kepentingan bangunan sekitar.

- **Fitur yang terkait dengan bentuk bangunan**

Sebagian besar fitur formal dari bangunan sering ditampilkan dalam bentuk penutup langit-langit, atap, bagian eksterior dan juga di komposisi massa bangunan dan elemen arsitektur. Pemanfaatan campuran umum bentuk-bentuk bangunan yang berkoordinasi dengan pola tempat di sekitarnya akan sangat diinginkan dan disarankan.

- **Kombinasi *solid* dan *void***

Salah satu faktor terpenting yang memiliki penentuan peran dalam kesatuan bangunan pada lokasi adalah pertimbangan kombinasi unit *solid* dan *void*. Jika pola kombinasi massa *solid* dan ruang *void* diubah pada bangunan baru, terutama jika perubahan ini diperbanyak dalam tempat itu, itu akan mengubah tempat itu dan dapat menyebabkan dekonstruksi kesatuan tekstur.

- **Bahan dan sistem bangunan**

Bahan dan sistem bangunan dibuat tidak berlebihan, harus dikatakan bangunan itu dari bahan dan sistem struktural yang memiliki beberapa tantangan paling penting dimiliki oleh tempat-tempat bersejarah, karena melibatkan organisasi dan pakar terkait. Dapat pula dinyatakan bahwa faktor yang paling penting dalam penentuan ketegasan tempat dan kesatuan bangunan adalah bangunan menggunakan bahan terkoordinasi dalam pembangunan gedung yang berbeda dengan fungsi yang berbeda di tempat

itu. Selain dari jenis struktur, elemen struktural dan bahan bangunan, yang tidak kalah penting adalah bahan eksterior dipilih dan dieksekusi dalam koordinasi penuh dengan aslinya dan pola lokasi perancangan.

- **Elemen pembuat citra khas**

Dalam konstruksi baru, sarannya adalah menggunakan halaman asli pola bangunan dan cara berkoneksi ke alam dibuat dalam budaya asli dan berakar dari arsitektur dan budaya perencanaan kota di wilayah itu. Tapi tentu saja kreativitas geometri dan kualitas yang bisa memberikan sesuatu yang baru dan kreativitas. Namun di sisi lain, pola garis yang sama dan koordinasi dengan pola kuno di lokasi sekitar yang disimpan di dalamnya tidak hanya disarankan tetapi juga bisa sangat diinginkan dan menyenangkan.

Beberapa poin-poin di atas merupakan standar minimal dalam penerapan arsitektur kontekstual di dalam sebuah metode perancangan. Beberapa hal yang paling penting adalah memperhatikan dan merespon kebutuhan fungsional dan sistem kerja baru yang berkoordinasi dengan arsitektur saat ini dalam konteks sejarah masa lalu. Sehingga perancangan ini dapat menjadi sebuah jembatan antara masa lalu dan pemanfaatannya pada masa sekarang dan masa depan.

### c. Jenis-jenis Arsitektur Kontekstual

Ada tiga jenis kontekstualisme: *Alteration*, *Addition*, dan *Infill*:

- ***Alteration***: Menurut Ray, *Alteration* adalah modifikasi / perubahan / adaptasi ulang dari fasad asli bangunan untuk mengakomodasi penggunaan historis yang dibuat di belakang fasad ini, dan bagaimana modifikasi fasad tergantung pada ukuran modifikasi terkandung di dalam rencana. Arsitektur

Kontekstual jenis ini mensimulasikan fasad bangunan bersejarah asli dan pada saat yang sama, sehingga pengguna dapat merasakan bahwa unsur-unsur yang dikembangkan pada fasad adalah suasana yang pernah ada, dan unsur-unsur ini dibuat dapat menjadi komponen dari bangunan yang sudah ada sebelumnya.

- **Addition:** Menurut Ray, *addition* adalah tambahan yang dikembangkan di bangunan bersejarah lama sebagai penambahan sayap baru yang berdekatan dengan bangunan lama. Penambahan ini harus homogen dengan bangunan asli dengan menggunakan bahan yang sama atau melengkapi garis langit bangunan asli, tetapi perancang harus memilih konsep yang akan ia ambil untuk mendesain penambahan untuk membuat penyesuaian dengan bangunan lama
- **Infill:** Menurut Ray, *Infill* adalah bagaimana merancang sebuah bangunan yang ditempatkan di antara sekelompok bangunan dengan karakter yang sama. Oleh karena itu desain bangunan tunggal memiliki permasalahan tetapi merancang bangunan di antara kelompok bangunan bersejarah yang sudah ada adalah mendesain dengan permasalahan yang lebih dalam.

Sedangkan di dalam bukunya Norman Tyler (2009) memberikan pendekan infill menjadi 3 bagian yaitu *Matching*, *Compatible*, dan *Contrasting*. Pengertian ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut:

#### 1. *Matching*

Dalam pendekatan yang *matching*, arsitektur baru meniru yang lama. Penambahan baru, ditampilkan di melalui sketsa sebelah kanan, yang berlawanan, atas, hal ini dimaksudkan agar sesuai sebagai bagian yang berhubungan

dari susunan bersejarah yang asli. Penambahan dirancang dengan gaya yang sama dengan bangunan asli, menggunakan bahan dan detail yang serupa, setidaknya pada bagian luar publik. Beberapa kritikus mempertanyakan pendekatan ini, dengan mengatakan bahwa yang baru tidak secara jelas dibedakan dari yang lama, dan mungkin menipu pengamat untuk berpikir bahwa konstruksi baru-baru ini lebih tua, dari struktur historis asli. Meskipun kritik ini valid, dan bertentangan dengan standar desain yang ditetapkan oleh Sekretaris Dalam Negeri, ada beberapa contoh di mana pendekatan semacam itu dapat dianggap dapat diterima dan sesuai.

## 2. *Compatible*

Desain yang kompatibel, yang paling umum dari tiga pendekatan, menunjukkan bahwa desain baru peka terhadap struktur bersejarah dan kompatibel dengan mereka dalam hal "ukuran, skala, warna, bahan, dan karakter dari properti, bangunan sekitar atau lingkungan." Sebagai contoh, jendela-jendela bangunan bersejarah yang terperinci dan rumit dapat disarankan dalam bentuk yang lebih sederhana dalam penambahan baru, atau *cornice* baru dapat memiliki ketinggian dan proporsi yang sama, tetapi dirancang dengan garis horizontal yang sederhana, daripada detail-detail yang lebih rumit yang ditemukan pada aslinya. Sketsa pendekatan yang kompatibel di bawah ini mengacu pada bangunan asli melalui penyederhanaan detail desainnya. Jendela-jendela jauh lebih sederhana, kurang dikelilingi batu kapur dan panel kaca yang lebih kecil. *Cornice* tidak naik setinggi bangunan asli, dan jendela melengkung asli diwakili dengan jendela kontemporer.



### 3. Contrasting

Desain yang kontras mengikuti logika bahwa yang baru dan yang lama harus berbeda karena masing-masing adalah produk dari zamannya sendiri. Seringkali, pendekatan yang kontras menggunakan permukaan dan bahan modernis sederhana untuk mengikis guna melawan dengan detail struktur bersejarah yang rumit. Bangunan dapat dirancang sebagai struktur latar belakang, dengan sedikit identitas mereka sendiri, atau dapat secara agresif bersaing dengan konteks historisnya. Dalam kasus terakhir, arsitek mungkin tidak peduli tentang konteks karena dia merasa bangunan baru suatu hari nanti akan menjadi struktur bersejarah itu sendiri, dilihat sebagai produk dari zamannya sendiri.

Penerapan jenis kontekstualisme tersebut dapat dilakukan dengan metode *addition* dan *infill*. Sebuah tambahan rancangan baru yang dikembangkan di bangunan yang lama sebagai upaya penambahan sayap baru yang berdekatan dengan bangunan lama akan memberikan integrasi fungsi yang saling berhubungan. Sedangkan merancang sebuah bangunan yang ditempatkan di antara sekelompok bangunan dengan karakter yang sama akan menjadikan rancangan bangunan ini melebur dengan karakter bangunan di dalam kawasan tersebut sehingga tidak menjadikan bangunan tersebut merusak citra kawasan yang sudah sangat melekat dengan budaya setempat.

#### **d. Arsitektur Kontekstual dalam Undang-undang Cagar Budaya**

Arsitektur kontekstual memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah proses *addition*. Proses ini dapat pula diartikan sebagai sebuah proses pengembangan dan penambahan pada bangunan bersejarah. Hal ini dapat di temui di dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan tentang pengembangan bangunan cagar budaya pada pasal 78 yang berbunyi:

- 1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- 2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a) izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - b) izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- 3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pengembangan bangunan cagar budaya dilakukan oleh beberapa prinsip penting dari sebuah arti pelestarian. Pelestarian ini dilakukan dengan izin pemerintah dan kepemilikan bangunan cagar budaya tersebut. Pengembangan juga mempertimbangkan aspek ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## **2.6 Kajian Preseden**

### **2.6.1 Kajian Preseden Pusat Studi**

#### **a. Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia**

Dikutip dari situs halaman resminya menjelaskan bahwa Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dibentuk pada tanggal 10 Februari 1995 atas bantuan pemerintah Jepang sebagai tanda persahabatan dan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Gedung

PSJ UI berlokasi di kampus Universitas Indonesia Depok. PSJ UI merupakan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, di bawah koordinasi Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Unit Usaha Universitas Indonesia (DPPU UI).



**Gambar 2.18 Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia**

*Sumber:* [pusatstudijepang.ui.ac.id](http://pusatstudijepang.ui.ac.id)

Bangunan ini menyediakan layanan berupa penyelenggaraan pelatihan, seminar nasional dan internasional, *workshop*, kuliah umum, dan kegiatan ventura, dalam hal ini PSJ UI menjalin hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang serta universitas-universitas lain dari kedua negara tersebut.

Pusat studi ini juga memiliki beberapa fasilitas penunjang di dalam bangunan ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Guest House* yang terdiri dari dua jenis ruangan, diantaranya adalah:
  - a) *Suite Room* (6 rooms) berisi AC, Ruang Tamu, Kamar Tidur (2 kasur), Kamar Mandi (bath tube Hot and Cool), dan TV

- b) *Single room* (18 rooms) berisi Kipas Angin, TV, Kamar Tidur (1 kasur), Kamar Mandi (bath tube Hot and Cool)
2. Auditorium berisi Kapasitas + 300 orang (222 kursi terpasang), 2 meja penerima tamu dan 4 kursi, OHP dan sistem suara
  3. Ruang Konferensi berisi Kapasitas untuk 50 orang, OHP, papan tulis putih, sistem suara, 1 meja penerima tamu dan 1 kursi.
  4. Seminar Room berisi Kapasitas sekitar 30 orang, OHP, White Board, sistem suara.
  5. Class Room berisi Kapasitas + 25 orang, OHP, White Board, Sistem Suara.
  6. Kamar Makan berisi 4 meja dan 20 kursi
  7. Kamar Pameran Non AC, dapat digunakan untuk buku pameran dan produk lainnya.

Informasi yang bisa didapatkan dari Kajian Preseden Pusat Studi ini adalah berupa kebutuhan ruang dan kegiatan yang diwadahi di dalam pusat studi itu sendiri. Kajian preseden Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dapat menjadi acuan dalam penentuan kebutuhan ruang pada perancangan ini.

#### **b. Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri**

Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri merupakan Pusat Kebudayaan yang didirikan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menurut situs resminya ([pkkh.ugm.ac.id](http://pkkh.ugm.ac.id)) mengatakan bahwa bangunan ini didirikan pada tanggal 3 Maret 2007.



**Gambar 2.19 Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri**

**Sumber: *Kagama.co***

PKKH yang merupakan singkatan dari Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri adalah sebuah pusat kebudayaan yang disarankan oleh Rektor UGM pada waktu itu Prof. DR. Sofian Effendi, MPA yang membentuk sebuah tim yang membantu beliau yang disebut dengan Tim Sebelas. Dari situs resminya mengatakan tim ini melakukan sebuah investigasi yang dari hasilnya tersebut menyebutkan bahwa “Universitas Gadjah Mada sebagai Universitas Nasional Pertama yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 itu, mempunyai kedudukan dan peran sebagai Balai Pendidikan dan Balai Kebudayaan Nasional.”

PKKH dibangun dengan dilatarbelakangi oleh UGM itu sendiri yang telah menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka di Indonesia yang mampu melahirkan orang-orang yang berkualitas tetapi kedudukan UGM sebagai Balai Kebudayaan Nasional kurang mendapat perhatian yang lebih dan nyaris terlupakan.

PKKH memfasilitasi banyak ragam kegiatan di dalamnya. Berikut adalah beberapa fasilitas yang ada pada bangunan tersebut:

1. Hall, Ruang Rias, Ruang transit VIP
2. Ruang Pameran
3. Ruang Serba Guna
4. Ruang Studio Musik Modern
5. Ruang Studio Residensi
6. Teater terbuka/arena PKKH
7. Kantin

PKKH dapat disewa dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Semua fasilitas secara detail tertera di dalam situsnya. Semua fasilitas ini mewadahi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh civitas akademika UGM dan masyarakat umum.

Informasi yang dapat diambil dalam preseden ini adalah bagaimana sebuah Pusat Kebudayaan dapat memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh civitas akademika dan masyarakat umum. Fasilitas-fasilitas yang ada pada PKKH dapat menjadi sebuah rujukan rancangan di dalam perancangan penulis. Kesamaan dengan perancangan penulis adalah dari segi sebuah Pusat Kebudayaan yang dilatarbelakangi oleh sebuah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dalam kasus ini adalah UGM.

### c. SCCC Learning Resource Center




**Gambar 2.20 SCCC Learning Resource Center**

*Sumber:* Archdaily

Dikutip dari *Archdaily* SCCC Learning Resource Center adalah sebuah pusat pembelajaran. Bangunan ini dengan konsep cahaya matahari yang meneriang ruang pada siang hari. Sebagian dari lantai dua dihilangkan di sisi selatan untuk membuat taman atap hijau untuk membaca dan belajar di luar ruangan.

Program Learning Resource Center menyediakan ruang untuk pembelajaran sosial yang dinamis yang diberikan oleh kegiatan program kolaboratif dari mahasiswa yang belajar di area pengumpulan dan ruang baca. Pada bangunan ini menampung ruang bekerja komputer individu dan tim, meja bantuan teknologi dan referensi, ruang belajar kelompok, dan area membaca santai. Ini adalah beberapa program ruang pusat untuk merangsang keproduktifan antara mahasiswa dan kebutuhan dari fakultas.



**Gambar 2.21 Denah Lantai 1 SCCC learning Center**

*Sumber:* ArchDaily

Di sekitar Ruang Pusat Informasi adalah terdapat ruang Pusat Keunggulan Akademik dan Pusat Penulisan. Program ini secara jelas terletak di pusat Informasi sebagai tujuan dari lingkungan belajar kolaboratif dan sosial. Ketika seseorang bergerak semakin jauh dari pusat gedung, ruang program menjadi lebih pribadi, kurang kolaboratif, dan lebih sunyi membantu untuk lebih fokus.

Learning Resource Center juga mencakup ruang kelas, pusat bimbingan belajar, pusat media, ruang dosen dan ruang dewan perguruan tinggi. Ruang program akses publik, seperti auditorium dan galeri terletak di luar keamanan perpustakaan untuk memungkinkan penggunaannya di luar operasi perpustakaan.




Selain kebutuhan ruang, SCCC Learning Resource Center memberikan sebuah informasi berupa penempatan ruang yang sangat diperhatikan keprivasiannya. Hal itu dapat dilihat dari konsep penempatan ruang program yang ketika seseorang bergerak semakin jauh dari pusat gedung, ruang program menjadi lebih pribadi. Selain itu, letak perpustakaan juga diletakkan jauh dari ruang-ruang public yang penuh dengan aktivitas umum guna memberikan keamanan dan kenyamanan pada pengguna perpustakaan.

### 2.6.1 Kajian Preseden *Adaptive Reuse*

#### a. Omah UGM

Omah UGM adalah sebuah rumah tradisional Jawa yang dulunya merupakan milik seorang pedagang perak dan batik di Kotagede, Kota Yogyakarta. Namun setelah gempa 2006 yang menimpa Yogyakarta dan sekitarnya menjadikan rumah ini tidak ada lagi yang melanjutkan perbaikannya, terlebih lagi yang memiliki rumah ini pada waktu itu tidak ada anak keturunan. UGM mengambil langkah cepat dengan membeli rumah tersebut sehingga dapat dimanfaatkan hingga sekarang.



**Gambar 2.22 Omah UGM**

*Sumber:* Penulis 2019

Dahulu fungsi rumah ini adalah tempat tinggal pada umumnya namun sekarang fungsi ini diubah sebagai studi pergerakan pelestarian dan tempat kegiatan masyarakat sekitar. Penambahan fungsi baru ini menjadikan rumah ini sebagai sarana edukasi konservasi di Kotagede. Pelaksanaan pelestarian ini mengingat semakin sedikitnya rumah tradisional Jawa pasca gempa yang terjadi pada 2006 silam.



**Gambar 2.23 Sisi timur dan pendopo Omah UGM**

*Sumber:* Penulis 2019

Pada sisi timur terdapat sisi bangunan yang tidak runtuh seutuhnya karena gempa. Bangunan ini dibiarkan dengan memperlihatkan bagian hancurnya sebagai upaya peringatan kedahsyatan gempa pada saat itu.

Pada sisi Selatan terdapat penambahan bangunan baru yang pendopo yang dibangun setelah rumah tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh UGM. Fungsi dari pendopo ini adalah sebagai kegiatan masyarakat sekitar pada masa sekarang. Penambahan bangunan dan fungsi baru sebagai upaya pelestarian menjadikan bangunan ini masih ada dan terjaga hingga sekarang.

Omah UGM memberikan sebuah pembelajaran berupa bagaimana menambah fungsi dan bangunan baru pada kawasan cagar budaya dapat memberikan kemanfaatan di masa mendatang. Beberapa konsep seperti penambahan pendopo dan konsep tidak mengubah sama sekali sebuah bangunan untuk memperlihatkan sebuah kedahsyatan sejarah masa lalu dapat menjadi sebuah inspirasi di dalam perancangan Pusat Studi Kebudayaan Kotagede ini.

